



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANGELIA, bertempat tinggal di Jl. Slamet I RT/RW. 06/01 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

DEDY FRIYANTO THIMANG, bertempat tinggal di Jl. Gang Selamat I RT/RW.006/001 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 06 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 06 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **ANGELIA** dengan Tergugat **DEDY FRIYANTO THIMANG**, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen tanggal 19 Agustus 2010 tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: 196/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 November 2010;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ADELIA FINOUT THIMANG, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - b. DEREN IMANUEL RHIMANG, umur 8 (delapan) tahun;pada saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini telah mulai Penggugat rasakan sejak sekitar tahun 2015;
4. Bahwa pada puncaknya di tahun 2015 Tergugat dipidana atas perkara narkoba dengan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara;
5. Bahwa sejak tahun 2015 hingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara sekitar tahun 2018, Tergugat sudah tidak pernah membiyai nafkah Penggugat dan sudah tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa mengenai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan perhatian seorang ibu, maka oleh karenanya hak asuh/pemeliharaan ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
9. Bahwa Penggugat berharap hak asuh/pemeliharaan dapat diberikan Penggugat, sebab di khawatirkan keselamatan Jasmani dan rohani anak terganggu akibat perilaku Tergugat yaitu tidak dapat menyelamatkan pertumbuhan dan pendidikan serta kenyamanan anak dan tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf c yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang PENGGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT: **ANGELIA** dengan TERGUGAT: **DEDY FRIYANTO THIMANG** yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: 196/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 November 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak yang bernama:
 - a. ADELIA FINOUT THIMANG, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - b. DEREN IMANUEL RHIMANG, umur 8 (delapan) tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Januari 2022, tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 24 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku "acara tanpa hadir" atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angelia Nomor 6408045708900003 tanggal 12 Novemebr 2020 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Dedy Friyanto Thimang dan Angelia Nomor 196/2020 tanggal 25 November 2010 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dedy Friyanto Thimang Nomor 6408040410100081 tanggal 07 Juli 2015, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-3 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam



berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **WIDYA WULAN NINGRUM**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetanggal lama Saksi;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000-an. Saksi sudah tidak ingat pastinya tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak hadir dipernikahannya;
- Bahwa Pengugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang 1 (satu) sudah meninggal. Namanya Adelia dan Deren;
- Bahwa suami dari Penggugat infonya kerja di Bengalon;
- Bahwa Saksi bertemu sekitar empat atau lima tahun yang lalu.;
- Bahwa alasannya sudah tidak cocok lagi, suaminya pernah dipenjara kasus narkoba dan saudara saudara ipar pengugat memusuhi Penggugat. Dan pernah ribut mulut juga;
- Bahwa anak – anak ikut dengan suaminya dan tinggal di rumah orang tua suami;
- Bahwa ributnya karena dulu sebelum Tergugat dipenjara, Penggugat sering di pukul. Dan setelah keluar dipenjara Pengugat sering dimusuhi.
- Bahwa Tergugat dipenjara sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah keluar penjara Penggugat dan Tergugat tidak sama – sama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab keributan karena suaminya jarang dirumah dan suaminya sukanya jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat langsung. Saksi tahu karena jika Penggugat cerita jika ada masalah. Dan tergugat jika di tanya emosi langsung memukul;
- Bahwa anak – anak sekarang ikut dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

2. **SITI NUR FADILAH**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetanggal lama Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, Penggugat teman kerja Saksi di Surya Cell 2 tetapi Saksi sudah berhenti.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan nikahya Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui. Nama suami Penggugat adalah Dedy dan Saksi sering main kerumah Pengugat.
- Bahwa pada saat Saksi main kerumah Penggugat jarang bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir bertemu dengan Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki – laki dan ynag kedua perempuan akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya dan umurnya berapa.
- Bahwa suaminya sering melakukan KDRT dan suaminya juga dipenjara karena kasus narkoba.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Penggugat, Penggugat pernah cerita sambil menangis. Suaminya sering mukul.
- Bahwa Penggugat cerita sudah lama sekitar tahun 2019.
- Bahwa Saksi pernah ketemu sekitar 3 (tiga) kali dirumahnya dan Saksi bertemu sekialas saja jarang ngobrol.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui. Yang mengasuh anaknya adalah Penggugat. Penggugat juga yang menafkahi anaknya.
- Bahwa Pekerjaan penggugat adalah sales.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suaminya masih memberi uang atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat pisah karena tergugat sering KDRT dan serin cek cok.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi tahu berdasarkan cerita dari Pengugat.
- Bahwa Pengugat dan Tergugat pisah rumah sudah 5 (lima) tahun.
- Bahwa selain KDRT, Tergugat pernah ada kasus narkoba dan Saksi kurang tahu kasus tersebut kapan, dan Saksi juga tidak tahu kasus narkoba di mana.
- Bahwa sebelumnya sudah diupayakan perdamaian dan sudah ada mediasi dan mereka sudah tidak cocok lagi.
- Bahwa anak – anaknya ikut dengan Pengugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat melakukan KDRT, Pengugat tidak pernah cerita alasan atau penyebab KDRT tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai pasangan lain atau tidak..
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Saksi sudah lama melihatnya.
- Bahwa Saksi sekarang sudah jarang main ketempat Pengugat.
- Bahwa sudah tidak ada Tergugat dirumah. Pengugat dan Tergugat sudah lama pisah sekitar 5 tahun.
- Bahwa Saksi kurang tahu hubungan Tergugat dengan anak – anaknya. Dulu masih sering komunikasi.
- Bahwa anak ikut Pengugat dan jika Pengugat kerja ada orang tua Pengugat yang menjaga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pengugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pengugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama Kristen oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat tinggal di Jl. Gang Selamat I RT/RW.006/001 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang secara relative;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Widya Wulan Ningrum dan Saksi Siti Nur Fadilah, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatannya, menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita ke-4 (keempat), ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) gugatannya Penggugat, yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Tergugat dihukum penjara 5 tahun lebih karena kasus narkoba sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Widya Wulan Ningrum dan Saksi Siti Nur Fadilah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah Tergugat dihukum penjara 5 tahun lebih karena kasus narkoba menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, untuk menyatakan Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya agar Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Kutai Timur, tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke-4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Tergugat, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah orang tua kandung dan bisa mengasuh anak-anaknya tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-3 (tiga), tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-5 (lima) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak yang bernama:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ADELIA FINOUT THIMANG, umur 13 (tiga belas) tahun;
- b. DEREN IMANUEL RHIMANG, umur 8 (delapan) tahun;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat sedangkan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp 60.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u> +

Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);